



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Mayjend Nyah Adam Kamil No.7 Telp. (0645) 43423-40173

Faxsimile (0645) 45310 Lhokseumawe 24313



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/352

Berdasarkan Permohonan Dari : TKS BUNGONG JEUMPA PUTEH
Nomor / Tanggal : 421.1/19/2020, 10 September 2020

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TKS BUNGONG JEUMPA PUTEH
Bentuk Pendidikan : TK
No NSS : 002060301002
No NPSN : 69798330
Tahun Pendirian : 2013
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak
"BUNGONG JEUMPA PUTEH"
Alamat : Gampong Gunci Kec. Sawang Kab. Aceh Utara
TMT : 3 September 2020

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal :
3 September 2020 s.d 3 September 2022
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Lhokseumawe, 30 September 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara
SAIFULLAH, M.Pd
Pembina Utama Muda
Nip. 19680217 199801 1 001



Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Aceh
3. Camat Kec. Sawang
4. Arsip

